



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2023/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **FEBRONIUS ITA ALIAS FORNI** ;
Tempat Lahir : Galong ;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 25 Juni 2003 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Galong, RT 002/RW 003, Desa Watu Pari,
Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten
Manggarai Timur ;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Fransiskus Ramli, DKK, Advokat / Penasehat Hukum Berkantor Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, pada Posbakum Pengadilan Negeri Ruteng, berdasarkan Penetapan Penunjukan nomor 3/Pen.Pid/2023/PN Rtg tanggal 31 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 3/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara PDM- 01/RTENG/Eoh.1/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan FEBRONIUS ITA Alias FORNI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRONIUS ITA Alias FORNI berupa pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara.
3. Menetapkan terdakwa FEBRONIUS ITA Alias FORNI untuk tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
 - 1 (satu) Buku pemilik kendaraan bermotor milik ZAKARIAS RIMAS dengan Nomor Polisi EB 3715 BE merek Honda, No. Rangka/NIK: MHIKC11188K167469 dan Nomor mesin KC11E-1169378;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro yang dimodifikasi berwarna hitam putih.

Dikembalikan kepada saksi korban ZAKARIAS RIMAS

- 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan hitam putih di kunci ditulis Yamaha;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna biru;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama YOSH ARIYANTO dengan nomor polisi EB3565 PA dan 1 (satu) lembar pajak kendaraan;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli atas nama DAMEANUS JEHADI;

Dikembalikan kepada saksi DAMEANUS JEHADI;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pungggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-03/RTENG/Eoh.2/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FEBRONIUS ITA Alias FORNI Pada hari senin, tanggal 14 November 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan November Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban ZAKARIAS RIMAS yang beralamat di Kembur, RT 13/ RW 03, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha R15 warna biru milik saksi DAMAENUS JEHADI Alias DONI dengan tujuan untuk pergi ke Kantor catatan Sipil Manggarai Timur, namun setelah sepeda motor Yamaha R15 warna biru milik saksi DAMAENUS JEHADI Alias DONI tersebut dipinjamkan ke terdakwa, ternyata oleh terdakwa tidak digunakan untuk pergi ke Kantor catatan Sipil Manggarai Timur tetapi digunakan untuk tujuan ke arah rumah saksi korban ZAKARIAS RIMAS yang beralamat di Kembur, RT 13/ RW 03, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Kemudian terdakwa berangkat melewati kampung Lehong, sesampainnya di perempatan sebelum belok menuju ke rumah saksi korban ZAKARIAS RIMAS



terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha R15 warna biru milik saksi DAMAENUS JEHADI Alias DONI di pinggir jalan, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi ZAKARIAS RIMAS, saat tiba di depan rumah saksi ZAKARIAS RIMAS, terdakwa sempat memantau dan mengintip lewat jendela di depan rumah untuk memastikan apakah rumah saksi ZAKARIAS RIMAS tersebut dalam keadaan sepi atau tidak.

Bahwa setelah dipastikan oleh terdakwa bahwa dalam rumah saksi ZAKARIAS RIMAS tidak ada orang yang tinggal, selanjutnya terdakwa memanjat lewat tembok toilet yang berada dibagian samping kiri rumah saksi ZAKARIAS RIMAS kemudian berjalan lewat papan menuju ke pintu depan rumah di lantai 2 (dua), saat tiba dipintu depan di lantai 2 (dua) terdakwa mendorong paksa pintu tersebut tetapi tidak bisa terbuka dan terdakwa melihat jendela yang berada disamping pintu agak terbuka, lalu terdakwa memasukan tangan kirinya untuk membuka pintu, setelah pintu depan rumah di lantai 2 (dua) terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah di lantai 2 (dua) kemudian menuju ke lantai 1 (satu) dan saat tiba di lantai 1 (satu) terdakwa melihat 1 (satu) buah tas dan sempat membuka tas tersebut untuk mengecek apakah ada uang di dalamnya, karena tidak ada uang terdakwa kemudian membuka pintu samping, lalu mengambil parang yang ada di belakang sepeda motor merk Mega Pro yang dimodifikasi Trail berwarna putih bercampur hitam milik saksi ZAKARIAS RIMAS yang saat itu sedang diparkir dalam rumah untuk memotong kabel kontak agar sepeda motor merk Mega Pro yang dimodifikasi Trail berwarna putih bercampur hitam milik saksi ZAKARIAS RIMAS yang saat itu tanpa dipasang nomor Polisi tersebut bisa dinyalakan, kemudian terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju keluar rumah karena sepeda motor tersebut saat itu oleh pemiliknya yaitu saksi ZAKARIAS RIMAS tidak dikunci stir.

Bahwa setelah itu, terdakwa menutup kembali pintu samping rumah tersebut, kemudian berjalan menuju ke sepeda motor merk Mega Pro yang dimodifikasi Trail berwarna putih bercampur hitam yang sudah berada di luar rumah, selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor merk Mega Pro yang dimodifikasi Trail berwarna putih bercampur hitam milik saksi ZAKARIAS RIMAS tersebut lalu mengendari sepeda motor tersebut menuju ke rumah saksi DAMAENUS JEHADI Alias DONI di Kampung Golo Kaca Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, sesampainya rumah saksi DAMAENUS JEHADI Alias DONI terdakwa memarkirkan sepeda merk Mega Pro yang



dimodifikasi Trail berwarna putih bercampur hitam milik saksi ZAKARIAS RIMAS tersebut di depan rumah saksi DAMAENUS JEHADI Alias DONI, dan saat itu saksi DAMAENUS JEHADI Alias DONI sempat menanyakan kepada terdakwa dengan kalimat “sepeda motor tersebut miliknya siapa?”, tetapi Terdakwa tidak menjawabnya dan langsung pergi ke luar rumah DAMAENUS JEHADI Alias DONI.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa menuju ke pertigaan dekat jalan besar untuk mencari ojek, lalu terdakwa menahan pengendara ojek dan meminta pengendara ojek mengantarkan terdakwa ke kampung Kembur untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru milik saksi DAMAENUS JEHADI Alias DONI, kemudian saat tiba di Kembur terdakwa mengambil kembali sepeda motor milik saksi DAMAENUS JEHADI Alias DONI untuk diantar kembali kepada saksi DAMAENUS JEHADI Alias DONI, setelah terdakwa sampai di rumah saksi DAMAENUS JEHADI Alias DONI terdakwa memarkirkan sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru milik saksi DAMAENUS JEHADI Alias DONI di samping rumahnya dan mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi DAMAENUS JEHADI Alias DONI, kemudian terdakwa mengendarai motor merk Mega Pro yang dimodifikasi Trail berwarna putih bercampur hitam milik saksi ZAKARIAS RIMAS menuju ke salah satu bengkel tempat teman terdakwa bekerja yaitu saksi HEFNI UMBU US ALGADRIE Alias UMBU yang ada di Wae Reca. Sesampainya di bengkel tersebut terdakwa meminta kepada saksi HEFNI UMBU US ALGADRIE Alias UMBU untuk membeli baut dan mengancing baut lampu yang longgar, setelah motor tersebut selesai dikerjakan terdakwa langsung pulang ke rumah DAMAENUS JEHADI Alias DONI untuk beristirahat.

Bahwa selanjutnya saat terdakwa mengendarai sepeda motor merk Mega Pro yang dimodifikasi Trail berwarna putih bercampur hitam milik saksi ZAKARIAS RIMAS melintasi jalan Jawang menuju Lehong, terdakwa berpapasan dengan dua orang anggota Polisi yaitu saksi EKO YANUAR PUTRA PASSU Alias EKO dan saksi FIKAR ISMAIL yang saat itu sedang berpatroli, kemudian saksi EKO YANUAR PUTRA PASSU Alias EKO menahan terdakwa dengan melambaikan tangan namun terdakwa menambahkan kecepatan ke arah Lehong kemudian saksi EKO YANUAR PUTRA PASSU Alias EKO dan saksi FIKAR ISMAIL terus mengejar terdakwa, saat tiba dilehong dekat dengan kantor DPRD Manggarai Timur, terdakwa



terjatuh ke semak-semak karena tidak dapat mengontrol sepeda motor yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi, setelah terdakwa terjatuh ke semak – semak, terdakwa melepas sepeda motor merk Mega Pro yang dimodifikasi Trail berwarna putih bercampur hitam milik saksi ZAKARIAS RIMAS yang dikendarainya tersebut di tempat semak-semak, kemudian bangun untuk melarikan diri ke tengah hutan. Kemudian saksi EKO YANUAR PUTRA PASSU Alias EKO dan saksi FIKAR ISMAIL mengejar terdakwa ke tengah hutan namun terdakwa tidak ditemukan, sehingga saksi EKO YANUAR PUTRA PASSU Alias EKO dan saksi FIKAR ISMAIL hanya mengamankan sepeda motor yang dilepas terdakwa di semak-semak lalu membawanya ke kantor Polres Manggarai Timur. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita saksi EKO YANUAR PUTRA PASSU Alias EKO dan rekan-rekan unit Sat Intelkam Polres Manggarai Timur mendapat informasi dari masyarakat Lehong bahwa melihat pelaku berjalan kaki menuju ke arah Kantor DPRD yang beralamat di Lehong, selanjutnya saksi EKO YANUAR PUTRA PASSU Alias EKO dan rekan-rekan dari Polres Manggarai Timur menuju ke arah Kantor DPRD dan mendapati pelaku sedang berjalan kaki sehingga langsung menangkapnya dan membawa ke Polres Manggarai Timur.

Bahwa perbuatan Terdakwa FEBRONIUS ITA Alias FORNI yang mengambil sepeda motor merk Honda Mega Pro yang dimodifikasi menjadi Trail berwarna hitam putih dengan nomor Polisi EB 3715 BE, nomor rangka/NIK : MHIKC11188K167469 dan nomor mesin KC11E-1169378 tanpa seizin dari dari pemilik barang yaitu saksi ZAKARIAS RIMAS.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zakarias Rimas Panggilan Zaka, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril milik saksi, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kembur, RT.013, RW.003, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;



- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, saat kejadian saksi sedang berada di Desa dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh Anak Saksi Rufina Zerila Ndabung Alias Icha yang mengabarkan bahwa sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir di dalam rumah telah hilang;
- Bahwa Anak Saksi Rufina Zerila Ndabung Alias Icha menelepon Saksi dan memberitahukan jika 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril milik Saksi tersebut hilang sekitar pukul 13.30 Wita. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung menyuruh Anak Saksi Rufina Zerila Ndabung Alias Icha untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di kantor Polisi, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tembok kamar mandi rumah saksi, setelah itu Terdakwa berjalan di atas papan menuju ke lantai 2 (dua), kemudian saat sampai di depan pintu rumah lantai 2 (dua), Terdakwa memasukan tangan kirinya melalui jendela yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membuka pintu rumah lantai 2 (dua) lalu Terdakwa turun melalui tangga menuju ke lantai 1 (satu) dan saat tiba di lantai 1 (satu) Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril yang diparkir di ruang tamu kemudian Terdakwa membuka pintu samping lalu Terdakwa mengambil parang yang ada di belakang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril tersebut untuk memotong kabel kontak agar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril tersebut bisa dinyalakan, kemudian Terdakwa langsung mendorong motor melewati pintu samping rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian saksi beli dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan setelah dimodifikasi harga sepeda motor tersebut menjadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut memiliki ciri khusus yaitu cat warna hitam dan putih di sadel dan di rangkanya;



- Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut berada dikantor Polisi;
 - Bahwa setelah kejadian, pintu rumah pada lantai 2 (dua) yaitu pintu depan bagian belakang dalam keadaan rusak;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan ini adalah milik saksi ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, memberikan pendapatnya ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada merusak pintu rumah Saksi ;
 - Terhadap pendapat/bantahan Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya ;
2. Saksi Dameanus Jehadi Panggilan Doni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik Saksi Korban Zakarias Rimas, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban Zakarias Rimas yang beralamat di Kembur, RT.013, RW.003, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekitar pukul 12.33 wita setelah pihak Kepolisian datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril milik Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna Biru milik Saksi;
 - Bahwa pada awalnya, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, saat Saksi sedang berada di rumah saksi lalu datang Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna Biru dengan Plat Nomor EB 3565 PA milik Saksi dan sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi dimana saat itu Saksi sedang berada di dapur dan Saksi mendengar ada suara motor tetepi bukan bunyi motor Saksi sehingga Saksi tetap di dapur dan berkatifitas seperti biasa lalu setengah jam kemudian Saksi mendengar bunyi sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi keluar kemudian Terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi kepada Saksi, lalu



Saksi bertanya kepada Terdakwa “sepeda motor yang ada disamping rumah milik siapa” dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor yang ada disamping rumah tersebut milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi bertanya “beli dimana” dan Terdakwa menjawab “di teman orang Jawa mereka mau pindah makanya mereka jual murah, tetapi ada yang perlu diperbaiki sebentar di bengkel yaitu kontaknya karena kuncinya hilang”, kemudian Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor tersebut ke bengkel dan Saksi juga pergi kesawah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekitar pukul 12.33 wita, pihak Kepolisian datang kerumah Saksi dengan membawa Terdakwa dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril milik Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna Biru milik Saksi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di kantor Polisi, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tembok kamar mandi rumah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa berjalan di atas papan menuju ke lantai 2 (dua) rumah Saksi Korban kemudian saat sampai di depan pintu rumah lantai 2 (dua), Terdakwa memasukan tangan kirinya melalui jendela yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membuka pintu rumah lantai 2 (dua) lalu Terdakwa turun melalui tangga menuju ke lantai 1 (satu) dan saat tiba di lantai 1 (satu), Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril yang diparkir di ruang tamu kemudian Terdakwa membuka pintu samping lalu Terdakwa mengambil parang yang ada di belakang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril tersebut untuk memotong kabel kontak agar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril tersebut bisa dinyalakan kemudian Terdakwa langsung mendorong motor melewati pintu samping rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;



- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi pada saat kejadian dengan tujuan akan ke kantor DPRD Manggarai Timur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sekitar 3 (tiga) bulan Terdakwa sering bantu memasang Terop milik Saksi, tetapi tidak setiap hari, hanya Terdakwa tinggal berdekatan dengan Saksi
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut adalah untuk dimiliki dan memperkaya diri sendiri serta dipergunakan untuk kebutuhannya;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
3. Saksi Hefni Uumbu Us Algadrie Panggilan Uumbu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehubungan kasus kehilangan sepeda motor milik Saksi Korban Zakarias Rimas, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban Zakarias Rimas yang beralamat di Kembur, RT.013, RW.003, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Saksi mengetahui kasus tersebut setelah anggota Polres Manggarai Timur mendatangi bengkel tempat Saksi bekerja dan menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril milik Saksi Korban Zakarias Rimas dan meminta keterangan Saksi karena pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, Terdakwa datang ke bengkel tempat Saksi bekerja untuk memperbaiki lampu depan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril dan setelah selesai diperbaiki Terdakwa langsung pulang dan datang kembali sekitar pukul 16.00 Wita untuk duduk-duduk selama kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit lalu Terdakwa pulang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dengan menggunakan alat apakah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;



- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali datang ke bengkel tempat Saksi bekerja dan Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering membantu Saksi Dameanus Jehadi memasang Terop;
 - Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril tersebut adalah sepeda motor yang baru dibelinya dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa pada saat dibawa ke bengkel 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril tersebut dalam kondisi kabel kontak terputus dan lapu tidak menyala, tetapi kondisinya bagus ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi Handrianus Rima Panggilan Andik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kehilangan sepeda motor milik Saksi Korban Zakarias Rimas, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban Zakarias Rimas yang beralamat di Kembur, RT.013, RW.003, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik tersebut, Saksi mengetahui masalah tersebut saat anggota Polres Manggarai Timur datang ke rumah Saksi untuk melakukan rekonstruksi;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi dalam keadaan basah dan tidak mengenakan baju sehingga Saksi mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Saksi memberi segelas air putih serta baju untuk dipakai Terdakwa dimana saat itu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyelamatkan diri dari kejaran anggota Polisi karena di tuduh mencuri sepeda motor tetapi yang sebenarnya sepeda motor tersebut baru dibeli oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminjam handphone milik Saksi untuk menelepon temannya dimana saat itu teman dari Terdakwa tersebut sempat mengatakan "saya datang bawa dengan polisi sebentar" kemudian Terdakwa mengembalikan handphone milik Saksi lalu Terdakwa pamit pulang, karena gelap dan kasihan maka Saksi mengantar Terdakwa sampai di



belakang Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur dengan berjalan kaki kemudian Saksi kembali kerumah Saksi dan Saksi tidak sempat bertemu dengan teman dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang Saksi Korban Zakarias Rimas alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya;

5. Saksi Eko Yanuar Putra Passu Panggilan Eko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik Saksi Korban Zakarias Rimas, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban Zakarias Rimas yang beralamat di Kembur, RT.013, RW.003, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Zakarias Rimas tersebut, Saksi baru mengetahui pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, saat Saksi dan rekan-rekan yang piket jaga pada Polres Manggarai Timur menerima laporan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor oleh Anak Saksi Rufina Zerila Ndabung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, saat Saksi dan rekan-rekan yang piket jaga pada Polres Manggarai Timur menerima laporan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor oleh Anak Saksi Rufina Zerila Ndabung yang beralamat di Kembur RT.013, RW.003, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Setelah menerima laporan tersebut, Saksi bersama teman Saksi atas nama BRIPTU Abd. Fikar Ismail Alias Fikar menuju ketempat kejadian perkara untuk mengamankan TKP dan menanyakan kepada masyarakat disekitar TKP dan menunjukkan Foto kendaraan tersebut yang hilang. Kemudian Saksi melakukan patroli menuju Jawang Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan menuju ke arah Lehong, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda



2 (dua) dan dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Jawang – Lohong Saksi berpapasan dengan Terdakwa kemudian Saksi memberhentikan Terdakwa dengan cara melambatkan tangan namun Terdakwa langsung menambahkan kecepatan ke arah Lehong kemudian Saksi langsung mengejar Terdakwa dan saat tiba di Lehong dekat dengan kantor DPRD Manggarai Timur, Terdakwa terjatuh ke semak-semak karena tidak dapat mengontrol sepeda motor yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi, setelah Terdakwa terjatuh ke semak – semak, Terdakwa melepas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor milik Saksi Korban tersebut di semak-semak, kemudian Terdakwa bangun dan melarikan diri ke tengah hutan lalu Saksi dan BRIPTU ABD. FIKAR ISMAIL mengejar Terdakwa ke tengah hutan namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Saksi hanya mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor yang ditinggalkan Terdakwa di semak-semak, lalu Saksi membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor tersebut ke kantor Polres Manggarai Timur. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, Saksi dan rekan-rekan unit Sat Intelkam Polres Manggarai Timur mendapatkan Informasi dari Masyarakat Lehong, bahwa melihat Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah kantor DPR yang beralamat di Lehong kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung ke arah Gedung DPR dan menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polres Manggarai Timur;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di kantor Polisi, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Zakarias Rimas tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tembok kamar mandi rumah Saksi Korban Zakarias Rimas, setelah itu Terdakwa berjalan di atas papan menuju ke lantai 2 (dua), kemudian saat sampai di depan pintu rumah lantai 2 (dua), Terdakwa memasukan tangan kirinya melalui jendela yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membuka pintu rumah lantai 2 (dua) lalu Terdakwa turun melalui tangga menuju ke lantai 1 (satu) dan saat tiba di lantai 1 (satu), Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril yang diparkir di ruang tamu kemudian Terdakwa membuka pintu samping lalu Terdakwa mengambil parang yang ada di belakang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega



Pro yang di Modifikasi Tril tersebut untuk memotong kabel kontak agar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril tersebut bisa dinyalakan kemudian Terdakwa langsung mendorong motor melewati pintu samping rumah dan langsung keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Zakarias Rimas sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Zakarias Rimas mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena sepeda motor tersebut sudah di Modifikasi Tril;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor milik Saksi Korban tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Pak Agus lalu kami pertemukan dengan Anak Saksi Rufina Zerila Ndabung kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sering membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor milik Saksi Korban Zakarias Rimas tersebut karena Terdakwa pernah pacaran dengan Anak Saksi Rufina Zerila Ndabung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa berniat untuk mengambil uang tetapi karena tidak ada uang sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor milik Saksi Korban Zakarias Rimas tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya;

6. Anak Saksi Rufina Zerila Ndabung Panggilan Icha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sehubungan kasus kehilangan sepeda motor milik Ayah Anak saksi yaitu Saksi Korban Zakarias Rimas, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban Zakarias Rimas yang beralamat di Kembang, RT.013, RW.003, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, Saksi mengetahui kejadian



tersebut sekitar pukul 13.00 Wita, saat Anak Saksi bersama adik Anak Saksi pulang sekolah dan saat sampai di rumah kami melihat pintu samping rumah sudah terbuka dan pintu depan bagian atas rusak dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor milik Ayah Anak saksi sudah tidak ada, kemudian Anak Saksi mengikuti bekas ban motor yang arahnya menuju ke jalan Jendral Sudirman, kemudian Anak Saksi bertanya kepada tetangga yaitu Saudar Galis dengan mengatakan "Om ada lihat Motor Trail" dan Saudara Galis menjawab "sekitar pukul 12.00 Wita saya ada lihat 1 (satu) orang laki-laki yang membawa motor tersebut berpakaian baju putih celana panjang hitam memakai sepatu dan memakai helm. Selanjutnya Anak Saksi menelepon Saksi Korban Zakarias Rimas yang saat itu sedang berada di kampung untuk memberitahukan hilangnya sepeda motor tersebut lalu Saksi Korban Zakarias Rimas menyuruh Anak Saksi ke kantor Polisi sehingga Anak Saksi langsung ke kantor Polres Manggarai Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di kantor Polisi, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Zakarias Rimas tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tembok kamar mandi rumah Saksi Korban Zakarias Rimas, setelah itu Terdakwa berjalan di atas papan menuju ke lantai 2 (dua), kemudian saat sampai di depan pintu rumah lantai 2 (dua), Terdakwa memasukan tangan kirinya melalui jendela yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membuka pintu rumah lantai 2 (dua) lalu Terdakwa turun melalui tangga menuju ke lantai 1 (satu) dan saat tiba di lantai 1 (satu), Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor yang diparkir di ruang tamu kemudian Terdakwa membuka pintu samping lalu Terdakwa mengambil parang yang ada di belakang Sepeda Motor tersebut untuk memotong kabel kontak agar Sepeda Motor tersebut bisa dinyalakan, kemudian Terdakwa langsung mendorong motor melewati pintu samping rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Zakarias Rimas ataupun kepada kepada Anak Saksi sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Zakarias Rimas mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor tersebut diparkir di rumah setelah dimodifikasi sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak Saksi sempat mencari keberadaan Sepeda Motor tersebut tetapi tidak ketemu, kemudian pihak Kepolisian menemukan Sepeda Motor tersebut dan Terdakwa di dekat kantor DPRD Manggarai Timur di Lehong lalu pihak Kepolisian memanggil Anak Saksi;
- Bahwa pintu, jendela dan plafon rumah milik Saksi Korban Zakarias Rimas pada saat setelah kejadian mengalami kerusakan ;
- Bahwa Saksi Korban Zakarias Rimas yang mengecek keadaan Sepeda Motor tersebut dan katanya ada yang rusak;
- Bahwa sebelumnya pernah kehilangan beras, makanan ringan dan sepatu;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Anak Saksi hanya mengetahui nama Terdakwa saat di kantor Polisi, tetapi Anak Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di jalan dan sempat foto bersama Terdakwa karena Terdakwa yang minta;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa 3 (tiga) kali ke rumah Anak Saksi dan terakhir Terdakwa jemput Anak Saksi ke kampung dan Terdakwa mengenal Anak Saksi sejak masih SMP;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan masalah perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor milik Saksi Korban Zakarias Rimas, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban Zakarias Rimas yang beralamat di Kembur, RT.013, RW.003, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna Biru dengan Plat Nomor EB 3565 PA milik Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni dan menuju ke rumah Saksi Korban Saksi Korban Zakarias Rimas. Kemudian Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Yamaha R15 warna Biru tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Korban Zakarias Rima, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban Zakarias Rimas. Saat sampai di depan rumah Saksi Korban Zakarias Rimas, Terdakwa memantau situasi disekitar rumah tersebut dan karena melihat situasi sepi maka Terdakwa langsung masuk rumah tersebut melalui toilet yang berada disamping rumah dan naik ke lantai 2 (dua) dan menuju ke bagian depan rumah kemudian Terdakwa membuka pintu depan yang berada dilantai 2 (dua) dengan cara memasukkan tangan kiri melalui jendela yang berada disamping pintu dan menarik pengunci pintu yang ada dibagian dalam rumah, setelah berhasil membuka pintu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga, sampai dilantai 1 (satu) Terdakwa membuka pintu samping kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang berada dibelakang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor dan Terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan parang tersebut, setelah itu Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut keluar rumah lewat pintu samping dan setelah diluar Terdakwa kembali menutup pintu samping tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan tersebut dan Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut menuju kerumah Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang Saksi Korban Zakarias Rimas alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna Biru dengan Plat Nomor EB 3565 PA dengan untuk menuju ke kantor Catatan Sipil Manggaral Timur. Kemudian Terdakwa langsung

Halaman 17 dari 35 - Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke rumah Saksi Korban Zakarias Rimas yang beralamat di Kembur, RT.013, RW.003, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan saat sampai di perempatan sebelum belok menuju ke rumah Saksi Korban Zakarias Rimas, Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Yamaha R15 tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Korban Zakarias Rimas, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban Zakarias Rimas, saat sampai didepan rumah Saksi Korban Zakarias Rimas, Terdakwa memantau situasi disekitar rumah tersebut dan karena melihat situasi sepi maka Terdakwa langsung masuk rumah tersebut melalui toilet yang berada disamping rumah dan naik ke lantai 2 (dua) dan menuju ke bagian depan rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu depan yang berada dilantai 2 (dua) dengan cara memasukan tangan kiri melalui jendela yang berada disamping pintu dan menarik pengunci pintu yang ada dibagian dalam rumah, setelah berhasil membuka pintu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga, sampai dilantai 1 (satu) Terdakwa membuka pintu samping kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang berada dibelakang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor dan Terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan parang tersebut, setelah itu Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut keluar rumah lewat pintu samping karena sepeda motor tersebut saat itu tidak dikunci stir dan setelah diluar Terdakwa kembali menutup pintu samping tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan tersebut dan membawa Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut menuju kerumah Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni di Kampung Golo Kaca, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor tersebut di depan rumah Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni, dan saat itu Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni sempat menanyakan kepada terdakwa dengan kalimat "sepeda motor tersebut miliknya siapa?", tetapi Terdakwa tidak menjawabnya dan langsung pergi ke luar dari rumah Damaenus Jehadi Alias Doni. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menuju ke pertigaan dekat jalan besar



untuk mencari ojek, lalu Terdakwa menahan pengendara ojek dan meminta pengendara ojek mengantarkan Terdakwa ke kampung Kembur untuk mengambil sepeda motor Yamaha R15 warna biru milik saksi Damaenus Jehadi Alias Doni, kemudian setelah mengambil kembali Sepeda Motor Yamaha tersebut, Terdakwa mengantarkannya kembali kepada Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni dan setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni, Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Yamaha R15 di samping rumahnya dan mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Damaenus Jehadi Alias Doni, kemudian Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Mega Pro menuju ke salah satu bengkel tempat teman Terdakwa bekerja yaitu Saksi Hefni Umbu Us Algadrie Alias Umbu yang ada di Wae Reca dan Terdakwa meminta kepada Saksi Hefni Umbu Us Algadrie Alias Umbu untuk membeli baut dan mengancing baut lampu yang longgar. Setelah Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut selesai dikerjakan, Terdakwa langsung pulang ke rumah Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni untuk beristirahat. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa pergi lagi ke bengkel untuk bercerita dengan Saksi Hefni Umbu Us Algadrie Alias Umbu dan sekitar pukul 16.30 wita ketika Terdakwa hendak pergi menuju ke SPBU di Nanga Labang untuk mengisi bensin, Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang menggunakan mobil yang Terdakwa tidak perhatikan jenis dan warna mobilnya, dan orang tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "ini motornya siapa?", dan Terdakwa menjawab "ini motornya bapak Kades Lengor", kemudian orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk berhenti tetapi Terdakwa langsung menarik gas dan kabur melalui jalan Jawang menuju Lehong dan sebelum pertigaan menuju ke Lehong Terdakwa berpapasan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor CRF berwarna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti tetapi Terdakwa tidak berhenti dan Terdakwa sempat menoleh kebelakang untuk melihat 2 (dua) orang tersebut berbalik dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri dan saat tiba di Lehong yaitu dekat kantor DPRD Manggarai Timur, Terdakwa terjatuh ke semak-semak karena tidak dapat mengontrol sepeda motor yang dalam kecepatan tinggi, setelah terjatuh ke semak-semak, Terdakwa melepas



Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut di semak-semak dan Terdakwa langsung bangun dan melarikan diri ketengah hutan lalu Terdakwa duduk ditengah dihutan sampai sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa keluar dari hutan tanpa mengenakan baju karena baju yang Terdakwa pakai semuanya berlumpur dan Terdakwa menyimpan baju tersebut di saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke jalan raya disekitaran perkantoran Lehong, lalu Terdakwa berjalan mengikuti jalan raya tersebut kemudian Terdakwa melihat satu rumah dan saat Terdakwa melewati depan rumah tersebut, Terdakwa ditegur oleh Saksi Handrianus Rima yang berada dirumah tersebut dengan mengatakan "kau dari mana?" dan Terdakwa menjawab "saya habis dikejar oleh orang", karena melihat Terdakwa tidak menggunakan baju, lalu Saksi Handrianus Rima mengajak Terdakwa ke dalam rumah dan memberikan Terdakwa baju berwarna biru muda bercak putih dengan tulisan Temasek Polytechnic kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Saksi Handrianus Rima untuk menghubungi teman Terdakwa dan tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Polisi berjalan kaki menuju ke arah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Manggarai Timur;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor milik Saksi Korban Zakarias Rimas tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa kerumah Saksi Korban untuk mengambil uang tetapi karena tidak ada uang makan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat berupa tangga untuk masuk kerumah Saksi Korban Zakarias Rimas, Terdakwa hanya memanjat WC dan membuka pintu dengan cara memasukan tangan ke jendela yang terbuka dan pada saat Terdakwa mau mengambil Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah parang untuk memotong kabel kontak Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa pada saat ini 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna Biru dengan Plat Nomor EB 3565 PA milik Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni



tersebut berada di kantor Polres Manggarai Timur karena ditabrak oleh adiknya Saudara EKO;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Kunci Motor dengan gantungan hitam putih di kunci tersebut terdapat tulisan Yamaha;
- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna Biru dengan Plat Nomor EB 3565 PA;
- 3) 1 (satu) Lembar STNK atas nama YOSH ARIYANTO dengan Nomor Polisi : EB 3565 PA dan 1 (satu) Lembar Pajak kendaraan;
- 4) 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual beli atas nama DAMIANUS JEHAD;
- 5) 1 (satu) bilah parang bergagang Kayu;
- 6) 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor milik ZAKARIAS RIMAS berwarna Hitam, dengan Nomor Polisi : EB 3715 BE, Merek Honda, No.Rangka/Nik : MHIKC11188K167469 dan Nomor Mesin : KC11E-1169378;
- 7) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya masing - masing menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor milik Saksi Korban Zakarias Rimas, pada hari Senin tanggal 14



November 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban Zakarias Rimas yang beralamat di Kembur, RT.013, RW.003, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna Biru dengan Plat Nomor EB 3565 PA dengan untuk menuju ke kantor Catatan Sipil Manggarai Timur. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Korban Zakarias Rimas yang beralamat di Kembur, RT.013, RW.003, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan saat sampai di perempatan sebelum belok menuju ke rumah Saksi Korban Zakarias Rimas, Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Yamaha R15 tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Korban Zakarias Rimas, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban Zakarias Rimas, saat sampai didepan rumah Saksi Korban Zakarias Rimas, Terdakwa memantau situasi disekitar rumah tersebut dan karena melihat situasi sepi maka Terdakwa langsung masuk rumah tersebut melalui toilet yang berada disamping rumah dan naik ke lantai 2 (dua) dan menuju ke bagian depan rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu depan yang berada dilantai 2 (dua) dengan cara memasukan tangan kiri melalui jendela yang berada disamping pintu dan menarik pengunci pintu yang ada dibagian dalam rumah, setelah berhasil membuka pintu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga, sampai dilantai 1 (satu) Terdakwa membuka pintu samping kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang berada dibelakang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor dan Terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan parang tersebut, setelah itu Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut keluar rumah lewat pintu samping karena sepeda motor tersebut saat itu tidak dikunci stir dan setelah diluar Terdakwa kembali menutup pintu samping tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan tersebut dan membawa Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut menuju kerumah Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni di Kampung Golo Kaca, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit



Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor tersebut di depan rumah Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni, dan saat itu Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni sempat menanyakan kepada terdakwa dengan kalimat “sepeda motor tersebut miliknya siapa?”, tetapi Terdakwa tidak menjawabnya dan langsung pergi ke luar dari rumah Damaenus Jehadi Alias Doni. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menuju ke pertigaan dekat jalan besar untuk mencari ojek, lalu Terdakwa menahan pengendara ojek dan meminta pengendara ojek mengantarkan Terdakwa ke kampung Kembur untuk mengambil sepeda motor Yamaha R15 warna biru milik saksi Damaenus Jehadi Alias Doni, kemudian setelah mengambil kembali Sepeda Motor Yamaha tersebut, Terdakwa mengantarkannya kembali kepada Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni dan setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni, Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Yamaha R15 di samping rumahnya dan mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Damaenus Jehadi Alias Doni, kemudian Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Mega Pro menuju ke salah satu bengkel tempat teman Terdakwa bekerja yaitu Saksi Hefni Umbu Us Algadrie Alias Umbu yang ada di Wae Reca dan Terdakwa meminta kepada Saksi Hefni Umbu Us Algadrie Alias Umbu untuk membeli baut dan mengancing baut lampu yang longgar. Setelah Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut selesai dikerjakan, Terdakwa langsung pulang ke rumah Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni untuk beristirahat. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa pergi lagi ke bengkel untuk bercerita dengan Saksi Hefni Umbu Us Algadrie Alias Umbu dan sekitar pukul 16.30 wita ketika Terdakwa hendak pergi menuju ke SPBU di Nanga Labang untuk mengisi bensin, Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang menggunakan mobil yang Terdakwa tidak perhatikan jenis dan warna mobilnya, dan orang tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “ini motornya siapa?”, dan Terdakwa menjawab “ini motornya bapak Kades Lengor”, kemudian orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk berhenti tetapi Terdakwa langsung menarik gas dan kabur melalui jalan Jawang menuju Lehong dan sebelum pertigaan menuju ke Lehong Terdakwa berpapasan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor CRF berwarna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti tetapi Terdakwa



tidak berhenti dan Terdakwa sempat menoleh kebelakang untuk melihat 2 (dua) orang tersebut berbalik dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri dan saat tiba di Lehong yaitu dekat kantor DPRD Manggarai Timur, Terdakwa terjatuh ke semak-semak karena tidak dapat mengontrol sepeda motor yang dalam kecepatan tinggi, setelah terjatuh ke semak-semak, Terdakwa melepas Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut di semak-semak dan Terdakwa langsung bangun dan melarikan diri ketengah hutan lalu Terdakwa duduk ditengah dihutan sampai sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa keluar dari hutan tanpa mengenakan baju karena baju yang Terdakwa pakai semuanya berlumpur dan Terdakwa menyimpan baju tersebut di saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke jalan raya disekitaran perkantoran Lehong, lalu Terdakwa berjalan mengikuti jalan raya tersebut kemudian Terdakwa melihat satu rumah dan saat Terdakwa melewati depan rumah tersebut, Terdakwa ditegur oleh Saksi Handrianus Rima yang berada dirumah tersebut dengan mengatakan "kau dari mana?" dan Terdakwa menjawab "saya habis dikejar oleh orang", karena melihat Terdakwa tidak menggunakan baju, lalu Saksi Handrianus Rima mengajak Terdakwa ke dalam rumah dan memberikan Terdakwa baju berwarna biru muda bercak putih dengan tulisan Temasek Polytechnic kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Saksi Handrianus Rima untuk menghubungi teman Terdakwa dan tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Polisi berjalan kaki menuju ke arah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Manggarai Timur;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor milik Saksi Korban Zakarias Rimas tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Zakarias Rimas sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Zakarias Rimas tersebut;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Zakarias Rimas mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian saksi korban Zakarias Rimas membeli dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan setelah dimodifikasi harga sepeda motor tersebut menjadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "*barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu, penekanan dalam unsur ini adalah menitikberatkan pada kehadiran terdakwa ataupun tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya,



sedangkan masalah terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Febronius Ita Alias Forni di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya, apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor milik Saksi Korban Zakarias Rimas, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban Zakarias Rimas yang beralamat di Kembur, RT.013, RW.003, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur ;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna Biru dengan Plat Nomor EB 3565 PA dengan untuk menuju ke kantor Catatan Sipil Manggarai Timur. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Korban Zakarias Rimas yang beralamat di Kembur, RT.013, RW.003, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan saat sampai di perempatan sebelum belok menuju ke rumah Saksi Korban Zakarias Rimas, Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Yamaha R15 tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Korban Zakarias Rimas, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban Zakarias Rimas, saat sampai didepan rumah Saksi Korban Zakarias Rimas, Terdakwa memantau situasi disekitar rumah tersebut dan karena melihat situasi sepi maka Terdakwa langsung masuk rumah tersebut melalui toilet yang berada disamping rumah dan naik ke lantai 2 (dua) dan menuju ke bagian depan rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu depan yang berada dilantai 2 (dua) dengan cara memasukkan tangan kiri melalui jendela yang berada disamping pintu dan menarik pengunci pintu yang ada dibagian dalam rumah, setelah berhasil membuka pintu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga, sampai dilantai 1 (satu) Terdakwa membuka pintu samping kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang berada dibelakang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor dan Terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan parang tersebut, setelah itu Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut keluar rumah lewat pintu samping karena sepeda motor tersebut saat itu tidak dikunci stir dan setelah diluar Terdakwa kembali menutup pintu samping tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan tersebut dan membawa Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut menuju kerumah Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni di Kampung Golo Kaca, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Timur dan sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor tersebut di depan rumah Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni, dan saat itu Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni sempat menanyakan kepada terdakwa dengan kalimat “sepeda motor tersebut miliknya siapa?”, tetapi Terdakwa tidak menjawabnya dan langsung pergi ke luar dari rumah Damaenus Jehadi Alias Doni. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menuju ke pertigaan dekat jalan besar untuk mencari ojek, lalu Terdakwa menahan pengendara ojek dan meminta pengendara ojek mengantarkan Terdakwa ke kampung Kembur untuk mengambil sepeda motor Yamaha R15 warna biru milik saksi Damaenus Jehadi Alias Doni, kemudian setelah mengambil kembali Sepeda Motor Yamaha tersebut, Terdakwa mengantarkannya kembali kepada Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni dan setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni, Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Yamaha R15 di samping rumahnya dan mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Damaenus Jehadi Alias Doni, kemudian Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Mega Pro menuju ke salah satu bengkel tempat teman Terdakwa bekerja yaitu Saksi Hefni Umbu Us Algadrie Alias Umbu yang ada di Wae Rea dan Terdakwa meminta kepada Saksi Hefni Umbu Us Algadrie Alias Umbu untuk membeli baut dan mengancing baut lampu yang longgar. Setelah Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut selesai dikerjakan, Terdakwa langsung pulang ke rumah Saksi Damaenus Jehadi Alias Doni untuk beristirahat. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa pergi lagi ke bengkel untuk bercerita dengan Saksi Hefni Umbu Us Algadrie Alias Umbu dan sekitar pukul 16.30 wita ketika Terdakwa hendak pergi menuju ke SPBU di Nanga Labang untuk mengisi bensin, Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang menggunakan mobil yang Terdakwa tidak perhatikan jenis dan warna mobilnya, dan orang tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “ini motornya siapa?”, dan Terdakwa menjawab “ini motornya bapak Kades Lengor”, kemudian orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk berhenti tetapi Terdakwa langsung menarik gas dan kabur melalui jalan Jawang menuju Lehong dan sebelum pertigaan menuju ke Lehong Terdakwa berpapasan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor CRF berwarna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti tetapi Terdakwa tidak berhenti dan Terdakwa sempat menoleh kebelakang untuk melihat 2 (dua)

Halaman 28 dari 35 - Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Rtg



orang tersebut berbalik dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri dan saat tiba di Lehong yaitu dekat kantor DPRD Manggarai Timur, Terdakwa terjatuh ke semak-semak karena tidak dapat mengontrol sepeda motor yang dalam kecepatan tinggi, setelah terjatuh ke semak-semak, Terdakwa melepas Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut di semak-semak dan Terdakwa langsung bangun dan melarikan diri ketengah hutan lalu Terdakwa duduk ditengah dihutan sampai sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa keluar dari hutan tanpa mengenakan baju karena baju yang Terdakwa pakai semuanya berlumpur dan Terdakwa menyimpan baju tersebut di saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke jalan raya disekitaran perkantoran Lehong, lalu Terdakwa berjalan mengikuti jalan raya tersebut kemudian Terdakwa melihat satu rumah dan saat Terdakwa melewati depan rumah tersebut, Terdakwa ditegur oleh Saksi Handrianus Rima yang berada dirumah tersebut dengan mengatakan "kau dari mana?" dan Terdakwa menjawab "saya habis dikejar oleh orang", karena melihat Terdakwa tidak menggunakan baju, lalu Saksi Handrianus Rima mengajak Terdakwa ke dalam rumah dan memberikan Terdakwa baju berwarna biru muda bercak putih dengan tulisan Temasek Polytechnic kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Saksi Handrianus Rima untuk menghubungi teman Terdakwa dan tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Polisi berjalan kaki menuju ke arah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terkait dengan definisi mengambil, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor milik Saksi Korban Zakarias Rimas, sehingga sepeda motor tersebut menjadi berada dibawah penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";



Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk memiliki. Bahwa apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, telah ada dalam diri pelaku suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor milik Saksi Korban Zakarias Rimas, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban Zakarias Rimas yang beralamat di Kembur, RT.013, RW.003, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur adalah dilakukan dengan sengaja sebagai maksud untuk memiliki barang-barang tersebut yang diwujudkan dalam perbuatan terdakwa yang menguasai barang tersebut dengan tujuan untuk dikuasai dan dimanfaatkan sendiri untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Selain itu, Terdakwa juga telah mengetahui jika barang yang diambilnya tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa pun mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah secara nyata bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang disyaratkan



dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata jika saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor milik Saksi Korban Zakarias Rimas, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban Zakarias Rimas yang beralamat di Kembur, RT.013, RW.003, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan cara Terdakwa **memanjat** melalui toilet yang berada disamping rumah dan naik ke lantai 2 (dua) dan menuju ke bagian depan rumah, kemudian Terdakwa **membuka pintu depan** yang berada dilantai 2 (dua) dengan cara memasukan tangan kiri melalui jendela yang berada disamping pintu dan **menarik pengunci pintu** yang ada dibagian dalam rumah, setelah berhasil membuka pintu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga, sampai dilantai 1 (satu) Terdakwa **membuka pintu samping** kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang berada dibelakang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor dan Terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan parang tersebut, setelah itu Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut keluar rumah lewat pintu samping karena sepeda motor tersebut saat itu tidak dikunci stir dan setelah diluar Terdakwa kembali menutup pintu samping tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan tersebut dan membawa Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **"masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat



menghapuskan unsur - unsur kesalahannya, oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang bertujuan agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) bilah parang bergagang Kayu;
- 2) 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor milik ZAKARIAS RIMAS berwarna Hitam, dengan Nomor Polisi : EB 3715 BE, Merek Honda, No.Rangka/Nik : MHIKC11188K167469 dan Nomor Mesin : KC11E-1169378;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor;

yang berdasarkan fakta di persidangan adalah milik dari saksi korban Zakarias Rimas, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Zakarias Rimas ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah Kunci Motor dengan gantungan hitam putih di kunci tersebut terdapat tulisan Yamaha;
- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna Biru dengan Plat Nomor EB 3565 PA;
- 3) 1 (satu) Lembar STNK atas nama YOSH ARIYANTO dengan Nomor Polisi : EB 3565 PA dan 1 (satu) Lembar Pajak kendaraan;
- 4) 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual beli atas nama DAMIANUS JEHADI;

yang berdasarkan fakta di persidangan adalah milik dari saksi Dameanus Jehadi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dameanus Jehadi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan



dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Zakarias Rimas ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Febronius Ita Alias Forni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang Kayu;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor milik ZAKARIAS RIMAS berwarna Hitam, dengan Nomor Polisi : EB 3715 BE, Merek Honda, No.Rangka/Nik : MHIKC11188K167469 dan Nomor Mesin : KC11E-1169378;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro yang di Modifikasi Tril berwarna Hitam Putih tanpa Plat Nomor;

Dikembalikan kepada saksi korban Zakarias Rimas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Motor dengan gantungan hitam putih di kunci tersebut terdapat tulisan Yamaha;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna Biru dengan Plat Nomor EB 3565 PA;
- 1 (satu) Lembar STNK atas nama YOSH ARIYANTO dengan Nomor Polisi : EB 3565 PA dan 1 (satu) Lembar Pajak kendaraan;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual beli atas nama DAMIANUS JEHADI;
Dikembalikan kepada saksi Dameanus Jehadi.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H.,M.H., dan Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian A. Manafe, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristian A. Manafe

Halaman 35 dari 35 - Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Rtg